



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karang Gayam Wetan 1/RT 002/002 Kel. Mojo
Kec Gubeng Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri dalam proses pemeriksaan pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*", sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung A8 warna hitam *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan lisan dari Terdakwa yang disampaikan pada sidang tertanggal 10 Maret 2025 pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berharap hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 59 / Eku.2 / 01 / 2025 tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2024 bertempat di Warkop Mojo Klanggru Surabaya atau setidaknya yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencari** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas terdakwa telah melakukan perjudian casino / Slot (dingdong) secara online dimana menggunakan uang sebagai taruhannya, dan peran terdakwa dalam perjudian casino / Slot (dingdong) secara online sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa perjudian casino / Slot (dingdong) secara online tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa membuka situs AMARA 16 dengan username / Id : zaga21, password : satrio20 yang terdakwa dapatkan dari bandar perjudian selanjutnya tekan login, setelah situs AMARA 16 terbuka kemudian masuk ke PG SHOP terdakwa melakukan taruhan perjudian jenis casino / Slot (Dingdong) secara online yang terdakwa inginkan, terdakwa DEPOSIT uang melalui DANA dengan Nomer rekening 081231199717 an JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO yang diberikan oleh aplikasi AMARA 16 ke rekening DANA yang ditunjuk oleh bandar perjudian online 087745573361 An SUTIA;
- Bahwa cara melakukan taruhan perjudian casino / Slot (Dingdong) online yaitu bahwa terdakwa memilih jenis dan gambar dingdong / casino di PG SHOP (muncul banyak permainan) kemudian terdakwa memilih MAYONG 2 kemudian permainan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misal tulisan total taruhan 400 (maka taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah)) apabila gambar cocok sampai perkalian 5 maka mendapatkan kemenangan Rp. 20.000,- sebaliknya kalau gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, akan tetapi dalam permainan yang terdakwa lakukan sekarang ini juga mendapatkan jackpotnya atau kalau mendapatkan jackpot maka uang taruhan terdakwa dikali 400 (misal terdakwa taruhan Rp. 400,- kalau terdakwa dapat hadiah maka mendapatkan sebesar Rp. 400,- X 10 sehingga hadiahnya sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-) sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhan sebagaimana yang ditentukan maka terdakwa memasang uang taruhan dan setelah itu terdakwa tekan kemudian angka / gambar berputar apabila mendapatkan jackpot dan atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa mendapatkan hadiah, sebaliknya apabila gambar / angka tidak sama semua

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi SHOLEH KHALIFAH dan saksi TAUFAN ADITOMO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu: 1 (satu) unit Handphone Samsung A8 warna hitam dengan No Simcard 081231199717, 1 (satu) rekap slot judi online AMARA 16 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian casino / Slot (dingdong) secara online bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang sebagai pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2024 bertempat di Warkop Mojo Klanggru Surabaya atau setidaknya yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas terdakwa telah melakukan perjudian casino / Slot (dingdong) secara online dimana menggunakan uang sebagai taruhannya, dan peran terdakwa dalam perjudian casino / Slot (dingdong) secara online sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa perjudian casino / Slot (dingdong) secara online tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa membuka situs AMARA 16 dengan username / Id : zaga21, password : satrio20 yang terdakwa dapatkan dari bandar perjudian selanjutnya tekan login, setelah situs AMARA 16 terbuka kemudian masuk ke PG SHOP terdakwa melakukan taruhan perjudian jenis casino / Slot (Dingdong) secara online yang terdakwa inginkan, terdakwa DEPOSIT uang melalui DANA dengan Nomer rekening 081231199717 an JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO yang diberikan oleh aplikasi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMARA 16 kerekening DANA yang ditunjuk oleh bandar perjudian online 087745573361 An SUTIA;

- Bahwa cara melakukan taruhan perjudian casino / Slot (Dingdong) online yaitu bahwa terdakwa memilih jenis dan gambar dingdong / casino di PG SHOP (muncul banyak permainan) kemudian terdakwa memilih MAYONG 2 kemudian permainan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misal tulisan total taruhan 400 (maka taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah)) apabila gambar cocok sampai perkalian 5 maka mendapatkan kemenangan Rp. 20.000,- sebaliknya kalau gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, akan tetapi dalam permainan yang terdakwa lakukan sekarang ini juga mendapatkan jackpotnya atau kalau mendapatkan jackpot maka uang taruhan terdakwa dikali 400 (misal terdakwa taruhan Rp. 400,- kalau terdakwa dapat hadiah maka mendapatkan sebesar Rp. 400,- X 10 sehingga hadiahnya sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-) sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhan sebagaimana yang ditentukan maka terdakwa memasang uang taruhan dan setelah itu terdakwa tekan kemudian angka / gambar berputar apabila mendapatkan jackpot dan atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa terdakwa mendapatkan hadiah, sebaliknya apabila gambar / angka tidak sama semua maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi SHOLEH KHALIFAH dan saksi TAUFAN ADITOMO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu: 1 (satu) unit Handphone Samsung A8 warna hitam dengan No Simcard 081231199717, 1 (satu) rekap slot judi online AMARA 16 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian casino / Slot (dingdong) secara online bersifat untung-untungan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2024 bertempat di Warkop Mojo Klanggru Surabaya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas terdakwa telah melakukan perjudian casino / Slot (dingdong) secara online dimana menggunakan uang sebagai taruhannya, dan peran terdakwa dalam perjudian casino / Slot (dingdong) secara online sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa perjudian casino / Slot (dingdong) secara online tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa membuka situs AMARA 16 dengan username / Id : zaga21, password : satrio20 yang terdakwa dapatkan dari bandar perjudian selanjutnya tekan login, setelah situs AMARA 16 terbuka kemudian masuk ke PG SHOP terdakwa melakukan taruhan perjudian jenis casino / Slot (Dingdong) secara online yang terdakwa inginkan, terdakwa DEPOSIT uang melalui DANA dengan Nomer rekening 081231199717 an JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO yang diberikan oleh aplikasi AMARA 16 kerekening DANA yang ditunjuk oleh bandar perjudian online 087745573361 An SUTIA;
- Bahwa cara melakukan taruhan perjudian casino / Slot (Dingdong) online yaitu bahwa terdakwa memilih jenis dan gambar dingdong / casino di PG SHOP (muncul banyak permainan) kemudian terdakwa memilih MAYONG 2 kemudian permainan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misal tulisan total taruhan 400 (maka taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah)) apabila gambar cocok sampai perkalian 5 maka mendapatkan kemenangan Rp. 20.000,- sebaliknya kalau gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, akan tetapi dalam permainan yang terdakwa lakukan sekarang ini juga mendapatkan jackpotnya atau kalau mendapatkan jackpot maka uang taruhan terdakwa dikali 400 (misal terdakwa taruhan Rp. 400,- kalau terdakwa dapat hadiah maka mendapatkan sebesar Rp. 400,- X 10 sehingga hadiahnya sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-) sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhan sebagaimana yang ditentukan maka terdakwa memasang uang taruhan dan setelah itu terdakwa tekan kemudian angka / gambar berputar apabila mendapatkan jackpot dan atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa terdakwa mendapatkan hadiah, sebaliknya apabila gambar / angka

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama semua maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi SHOLEH KHALIFAH dan saksi TAUFAN ADITOMO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu: 1 (satu) unit Handphone Samsung A8 warna hitam dengan No Simcard 081231199717, 1 (satu) rekap slot judi online AMARA 16 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis casino / Slot (dingdong) bersifat untung-untungan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menggunakan sarana berupa handphone yang terhubung secara online di situs AMARA 16.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SHOLEH KHALIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Polsek Gubeng yang menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Warkop Mojo Klanggru Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian casino / Slot (dingdong) secara online dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya melalui situs AMARA 16 dengan username / Id: zaga21, password: satrio20;
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, sehingga terdakwa dan barang buktinya diamankan untuk lebih lanjut menjalani proses hukum;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa membuka situs AMARA 16 dengan username / Id : zaga21, password : satrio20 yang terdakwa dapatkan dari bandar perjudian selanjutnya tekan login, setelah situs AMARA 16 terbuka kemudian masuk ke PG SHOP terdakwa melakukan taruhan perjudian jenis casino / Slot (Dingdong) seara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online yang terdakwa inginkan, terdakwa DEPOSIT uang melalui DANA dengan Nomer Rekening 081231199717 atas nama JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO yang diberikan oleh aplikasi AMARA 16 ke Rekening DANA yang ditunjuk oleh bandar perjudian online 087745573361 atas nama SUTIA;

- Bahwa cara melakukan taruhan perjudian casino / Slot (Dingdong) online yaitu bahwa terdakwa memilih jenis dan gambar dingdong / casino di PG SHOP (muncul banyak permainan) kemudian terdakwa memilih MAYONG 2 lalu permainan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misal tulisan total taruhan 400 (maka taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp.400,00 (Empat ratus Rupiah)) apabila gambar cocok sampai perkalian 5 maka mendapatkan kemenangan Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu Rupiah), sebaliknya kalau gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, akan tetapi dalam permainan yang terdakwa lakukan sekarang ini juga mendapatkan jackpotnya atau kalau mendapatkan jackpot maka uang taruhan terdakwa dikali 400 (misal terdakwa taruhan Rp.400,00 kalau terdakwa dapat hadiah maka mendapatkan sebesar Rp.400,- X 10 sehingga hadiahnya sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-);
- Bahwa apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhan sebagaimana yang ditentukan maka terdakwa memasang uang taruhan dan setelah itu terdakwa tekan kemudian angka / gambar berputar apabila mendapatkan jackpot dan atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa mendapatkan hadiah, sebaliknya apabila gambar / angka tidak sama semua maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi SHOLEH KHALIFAH dan saksi TAUFAN ADITOMO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) unit Handphone Samsung A8 warna hitam dengan No Simcard 081231199717, dan 1 (satu) rekap slot judi online AMARA 16 milik terdakwa;
- Bahwa permainan perjudian casino / Slot (dingdong) secara online tersebut bersifat untung-untungan serta bukan berdasarkan keahlian;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah mengalami kekalahan sebab perjudian sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berhentinya melakukan perjudian tersebut pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tujuan bukan untuk mata pencaharian dan tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan sekedar iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online jenis Slot dalam **situs AMARA 16** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan berupa uang, dan permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada yang dibantah;

2. Saksi TAUFAN ADITOMO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Polsek Gubeng yang menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Warkop Mojo Klanggru Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian casino / Slot (dingdong) secara online dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya melalui situs AMARA 16 dengan username / Id: zaga21, password: satrio20;
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, sehingga terdakwa dan barang buktinya diamankan untuk lebih lanjut menjalani proses hukum;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa membuka situs AMARA 16 dengan username / Id : zaga21, password : satrio20 yang terdakwa dapatkan dari bandar perjudian selanjutnya tekan login, setelah situs AMARA 16 terbuka kemudian masuk ke PG SHOP terdakwa melakukan taruhan perjudian jenis casino / Slot (Dingdong) secara online yang terdakwa inginkan, terdakwa DEPOSIT uang melalui DANA dengan Nomer Rekening 081231199717 atas nama JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO yang diberikan oleh aplikasi AMARA 16 ke Rekening DANA yang ditunjuk oleh bandar perjudian online 087745573361 atas nama SUTIA;
- Bahwa cara melakukan taruhan perjudian casino / Slot (Dingdong) online yaitu bahwa terdakwa memilih jenis dan gambar dingdong / casino di PG SHOP (muncul banyak permainan) kemudian terdakwa memilih MAYONG 2 lalu permainan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misal tulisan total taruhan 400 (maka taruhan yang terdakwa pasang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.400,00 (Empat ratus Rupiah)) apabila gambar cocok sampai perkalian 5 maka mendapatkan kemenangan Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu Rupiah), sebaliknya kalau gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, akan tetapi dalam permainan yang terdakwa lakukan sekarang ini juga mendapatkan jackpotnya atau kalau mendapatkan jackpot maka uang taruhan terdakwa dikali 400 (misal terdakwa taruhan Rp.400,00 kalau terdakwa dapat hadiah maka mendapatkan sebesar Rp.400,- X 10 sehingga hadiahnya sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-) sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhan sebagaimana yang ditentukan maka terdakwa memasang uang taruhan dan setelah itu terdakwa tekan kemudian angka / gambar berputar apabila mendapatkan jackpot dan atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa mendapatkan hadiah, sebaliknya apabila gambar / angka tidak sama semua maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi SHOLEH KHALIFAH dan saksi TAUFAN ADITOMO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) unit Handphone Samsung A8 warna hitam dengan No Simcard 081231199717, dan 1 (satu) rekap slot judi online AMARA 16 milik terdakwa;
- Bahwa permainan perjudian casino / Slot (dingdong) secara online tersebut bersifat untung-untungan serta bukan berdasarkan keahlian;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah mengalami kekalahan sebab perjudian sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berhentinya melakukan perjudian tersebut pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tujuan bukan untuk mata pencaharian dan tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan sekedar iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online jenis Slot dalam **situs AMARA 16** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan berupa uang, dan permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada yang dibantah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan Ahli, begitu pula terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan tidak mengajukan ahli atau saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polsek Gubeng pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Warkop Mojo Klanggru Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian Online jenis Slot dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya melalui **situs AMARA 16** dengan username / Id : zaga21, password : satrio20;
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan dan terdakwa pun menjalani proses hukum;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa membuka situs AMARA 16 dengan username / Id : zaga21, password : satrio20 yang terdakwa dapatkan dari bandar perjudian selanjutnya tekan login, setelah situs AMARA 16 terbuka kemudian masuk ke PG SHOP terdakwa melakukan taruhan perjudian jenis casino / Slot (Dingdong) seara online yang terdakwa inginkan, terdakwa DEPOSIT uang melalui DANA dengan Nomer Rekening 081231199717 atas nama JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO yang diberikan oleh aplikasi AMARA 16 ke Rekening DANA yang ditunjuk oleh bandar perjudian online 087745573361 atas nama SUTIA;
- Bahwa cara melakukan taruhan perjudian casino / Slot (Dingdong) online yaitu bahwa terdakwa memilih jenis dan gambar dingdong / casino di PG SHOP (muncul banyak permainan) kemudian terdakwa memilih MAYONG 2 lalu permainan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misal tulisan total taruhan 400 (maka taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp.400,00 (Empat ratus Rupiah)) apabila gambar cocok sampai perkalian 5 maka mendapatkan kemenangan Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu Rupiah), sebaliknya kalau gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, akan tetapi dalam permainan yang terdakwa lakukan sekarang ini juga mendapatkan jackpotnya atau kalau mendapatkan jackpot maka uang taruhan terdakwa dikali 400 (misal terdakwa taruhan Rp.400,00 kalau terdakwa dapat hadiah maka mendapatkan sebesar Rp.400,- X 10 sehingga hadiahnya sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-) sehingga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhan sebagaimana yang ditentukan maka terdakwa memasang uang taruhan dan setelah itu terdakwa tekan kemudian angka / gambar berputar apabila mendapatkan jackpot dan atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa mendapatkan hadiah, sebaliknya apabila gambar / angka tidak sama semua maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi SHOLEH KHALIFAH dan saksi TAUFAN ADITOMO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) unit Handphone Samsung A8 warna hitam dengan No Simcard 081231199717, dan 1 (satu) rekap slot judi online AMARA 16 milik terdakwa;
- Bahwa permainan perjudian casino / Slot (dingdong) secara online tersebut bersifat untung-untungan serta bukan berdasarkan keahlian;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah mengalami kekalahan sebab perjudian sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berhentinya melakukan perjudian tersebut pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tujuan bukan untuk mata pencaharian dan tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan sekedar iseng-iseng saja;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah mengalami kekalahan sebab perjudian sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berhentinya melakukan perjudian tersebut pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan kesempatan main judi yang diselenggarakan secara melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tujuan bukan untuk mata pencaharian atau menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan sekedar iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online jenis Slot dalam **situs AMARA 16** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan berupa uang, dan permainan judi tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah HP Merk Samsung A8 warna hitam membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO** ditangkap Petugas Polsek Gubeng pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Warkop Mojo Klanggru Surabaya, Prop. Jatim;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian Online jenis Slot dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya melalui **situs AMARA 16** dengan username / Id: zaga21, password: satrio20;
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan dan terdakwa pun menjalani proses hukum;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa membuka situs AMARA 16 dengan username / Id : zaga21, password : satrio20 yang terdakwa dapatkan dari bandar perjudian selanjutnya tekan login, setelah situs AMARA 16 terbuka kemudian masuk ke PG SHOP terdakwa melakukan taruhan perjudian jenis casino / Slot (Dingdong) seara online yang terdakwa inginkan, terdakwa DEPOSIT uang melalui DANA dengan Nomer Rekening 081231199717 atas nama JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO yang diberikan oleh aplikasi AMARA 16 ke Rekening DANA yang ditunjuk oleh bandar perjudian online 087745573361 atas nama SUTIA;
- Bahwa cara melakukan taruhan perjudian casino / Slot (Dingdong) online yaitu bahwa terdakwa memilih jenis dan gambar dingdong / casino di PG SHOP (muncul banyak permainan) kemudian terdakwa memilih MAYONG 2 lalu permainan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misal tulisan total taruhan 400 (maka taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp.400,00 (Empat ratus Rupiah)) apabila gambar cocok sampai perkalian 5 maka mendapatkan kemenangan Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu Rupiah), sebaliknya kalau gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, akan tetapi dalam permainan yang terdakwa lakukan sekarang ini juga mendapatkan jackpotnya atau kalau mendapatkan jackpot maka uang taruhan terdakwa dikali 400 (misal terdakwa taruhan Rp.400,00 kalau terdakwa dapat hadiah maka mendapatkan sebesar Rp.400,00 X 10 sehingga hadiahnya sebesar Rp.200.000,00 sampai dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,00) sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhan sebagaimana yang ditentukan maka terdakwa memasang uang taruhan dan setelah itu terdakwa tekan kemudian angka / gambar berputar apabila mendapatkan jackpot dan atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa mendapatkan hadiah, sebaliknya apabila gambar / angka tidak sama semua maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi SHOLEH KHALIFAH dan saksi TAUFAN ADITOMO, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada menemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) unit Handphone Samsung A8 warna hitam dengan No Simcard 081231199717, dan 1 (satu) rekap slot judi online AMARA 16 milik terdakwa;
- Bahwa permainan perjudian casino / Slot (dingdong) secara online tersebut bersifat untung-untungan serta bukan berdasarkan keahlian;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tujuan bukan untuk mata pencaharian dan tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan sekedar iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online jenis Slot dalam **situs AMARA 16** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan berupa uang, dan permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah mengalami kekalahan sebab perjudian sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berhentinya melakukan perjudian tersebut pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan kesempatan main judi yang diselenggarakan secara melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tujuan bukan untuk mata pencaharian atau menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan sekedar iseng-iseng saja;
- Bahwa terdakwa kooperatif dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP **Atau** Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP **Atau** Ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua yang dinilai relevan dengan fakta dipersidangan yakni perbuatan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian, dan terdakwa tidak pernah mendistribusikan kepada public atau kepada orang lain, meskipun tidak sesuai dengan pilihan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa atas dasar dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif **Kedua** Pasal 303 bis ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur yang harus dibuktikan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum atau tanpa hak;
3. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja manusia atau orang sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam hal ini terdakwa **JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO** adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa, demikian pula keterangan para saksi telah membenarkan bahwa terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah benar orang yang bernama: **JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO** sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 59 / Eku.2 / 01 / 2025 tanggal 13 Januari 2025 dan Berkas Perkara dari Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan syarat yang harus dimiliki dari unsur delik, yaitu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yakni suatu perbuatan yang boleh dilakukan dengan syarat harus ada izin dari pihak berwenang,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya apabila perbuatan itu dilakukan tanpa memiliki izin maka si pelakunya dikenai sanksi pidana karena telah melakukan perbuatan secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SHOLEH KHALIFAH dan saksi TAUFAN ADITOMO, SH dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhan yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Warkop Mojo Klanggru, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, terdakwa ditangkap, digeledah dan diamankan serta diproses hukum oleh pihak kepolisian karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian Online jenis Slot melalui **situs AMARA 16** dengan username / Id: zaga21, password: satrio20; dengan menggunakan uang Rupiah sebagai taruhannya, dan permainan judi tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian mendatangi lokasi dan langsung menangkap terdakwa yang sedang bermain judi serta mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Samsung A8 warna hitam dengan No Simcard 081231199717, dan 1 (satu) rekap slot judi online AMARA 16 milik terdakwa yang membuktikan Terdakwa melakukan kegiatan judi casino online jenis slot/dingdong dengan cara awalnya terdakwa membuka situs AMARA 16 dengan username / Id: zaga21, password: satrio20 yang terdakwa dapatkan dari bandar perjudian selanjutnya tekan login, setelah situs AMARA 16 terbuka kemudian masuk ke PG SHOP terdakwa melakukan taruhan perjudian jenis casino / Slot (Dingdong) secara online yang terdakwa inginkan, terdakwa DEPOSIT uang melalui DANA dengan Nomer Rekening 081231199717 atas nama JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO yang diberikan oleh aplikasi AMARA 16 ke Rekening DANA yang ditunjuk oleh bandar perjudian online 087745573361 atas nama SUTIA, kemudian terdakwa melakukan taruhan perjudian casino / Slot (Dingdong) online yaitu bahwa terdakwa memilih jenis dan gambar dingdong / casino di PG SHOP (muncul banyak permainan) kemudian terdakwa memilih MAYONG 2 lalu permainan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misal tulisan total taruhan 400 (maka taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp.400,00 (Empat ratus Rupiah)) apabila gambar cocok sampai perkalian 5 maka mendapatkan kemenangan Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu Rupiah), sebaliknya kalau gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, akan tetapi dalam permainan yang terdakwa lakukan saat itu mendapatkan jackpotnya atau kalau mendapatkan jackpot maka uang taruhan terdakwa dikali 400 (misal terdakwa taruhan Rp.400,00 kalau terdakwa dapat hadiah maka mendapatkan sebesar Rp.400,- X 10 sehingga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiahnya sebesar Rp.200.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00 sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhan sebagaimana yang ditentukan maka terdakwa memasang uang taruhan dan setelah itu terdakwa tekan kemudian angka / gambar berputar apabila mendapatkan jackpot dan atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa mendapatkan hadiah, sebaliknya apabila gambar / angka tidak sama semua maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya, hal mana permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya didominasi untung-untungan, bukan menurut ketrampilan atau keahlian, tetapi Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dan Terdakwa sama sekali tidak pernah mendistribusikan aplikasi dan situs tersebut kepada orang lain, serta terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib, sehingga terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa terbukti telah bermain judi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tindakan terdakwa yang demikian itu dinilai tanpa hak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, oleh karenanya unsur kedua ini diyakini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan suatu keadaan, perbuatan atau cara yang harus dilakukan oleh pelaku, yakni perbuatan main judi pada kesempatan waktu dan tempat yang ada, dimana kesempatan waktu dan tempat tersebut harus mendapat izin dari instansi yang berwenang akan tetapi pelaku memanfaatkan atau mempergunakan kesempatan yang ada untuk bermain judi, kemudian permainan judi diartikan suatu permainan dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai ekonomis atas dasar untung-untungan dalam menentukan pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa terbukti menggunakan kesempatan yang ada untuk bermain judi yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Warkop Mojo Klanggru, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, terdakwa ditangkap, digeledah dan diamankan serta diproses hukum oleh pihak kepolisian karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian Online jenis Slot melalui **situs AMARA 16** dengan username / Id: zaga21, password: satrio20; dengan menggunakan uang Rupiah sebagai

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya, dan permainan judi tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian mendatangi lokasi dan langsung menangkap terdakwa yang sedang bermain judi serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A8 warna hitam dengan No Simcard 081231199717, dan 1 (satu) rekap slot judi online AMARA 16 milik terdakwa yang membuktikan Terdakwa melakukan kegiatan judi casino online jenis slot/dingdong dengan cara awalnya terdakwa membuka situs AMARA 16 dengan username / Id: zaga21, password: satrio20 yang terdakwa dapatkan dari bandar perjudian selanjutnya tekan login, setelah situs AMARA 16 terbuka kemudian masuk ke PG SHOP terdakwa melakukan taruhan perjudian jenis casino / Slot (Dingdong) secara online yang terdakwa inginkan, terdakwa DEPOSIT uang melalui DANA dengan Nomer Rekening 081231199717 atas nama JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO yang diberikan oleh aplikasi AMARA 16 ke Rekening DANA yang ditunjuk oleh bandar perjudian online 087745573361 atas nama SUTIA, kemudian terdakwa melakukan taruhan perjudian casino / Slot (Dingdong) online yaitu bahwa terdakwa memilih jenis dan gambar dingdong / casino di PG SHOP (muncul banyak permainan) kemudian terdakwa memilih MAYONG 2 lalu permainan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misal tulisan total taruhan 400 (maka taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp.400,00 (Empat ratus Rupiah)) apabila gambar cocok sampai perkalian 5 maka mendapatkan kemenangan Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu Rupiah), sebaliknya kalau gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, akan tetapi dalam permainan yang terdakwa lakukan saat itu mendapatkan jackpotnya atau kalau mendapatkan jackpot maka uang taruhan terdakwa dikali 400 (misal terdakwa taruhan Rp.400,00 kalau terdakwa dapat hadiah maka mendapatkan sebesar Rp.400,- X 10 sehingga hadiahnya sebesar Rp.200.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00 sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhan sebagaimana yang ditentukan maka terdakwa memasang uang taruhan dan setelah itu terdakwa tekan kemudian angka / gambar berputar apabila mendapatkan jackpot dan atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa mendapatkan hadiah, sebaliknya apabila gambar / angka tidak sama semua maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya, hal mana permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya didominasi untung-untungan, bukan menurut ketrampilan atau keahlian, tetapi Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dan Terdakwa sama sekali tidak pernah mendistribusikan aplikasi dan situs tersebut kepada orang lain, serta terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah atau pihak yang berwajib, sehingga terdakwa ditangkap petugas dan diproses sesuai dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;,, sehingga terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti menggunakan kesempatan main judi, oleh karena itu unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Terdakwa secara lisan pada sidang tanggal **10 Maret 2025**, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Perjudian yang sangat meresahkan dan dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan perjudian online yang menjadi sorotan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena akan berakibat maraknya perjudian yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Samsung A8 warna hitam milik terdakwa, yang telah disita dari terdakwa, karena digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan permainan judi, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO WAHYU MULYONO Bin BUDIONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung A8 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., dan I Made Yuliada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Maret 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

TTD.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.